



BUPATI LAMANDAU

PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LAMANDAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Bupati berwenang menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Skala Daerah;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Skala Daerah dapat berjalan dengan baik secara efektif dan efisien sebagaimana dimaksud huruf a, perlu disusun Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lamandau.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4819);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/ 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 2 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LAMANDAU.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang ketahanan pangan di Kabupaten Lamandau.
4. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
6. Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, yang kualitas pencapaiannya merupakan tolok ukur kinerja pelayanan ketahanan pangan yang diselenggarakan oleh daerah Kabupaten.
7. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
8. Pelayanan Dasar Bidang Ketahanan Pangan adalah pelayanan dasar untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.
9. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
10. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang ketahanan pangan secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan.

BAB II
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG KETAHANAN PANGAN
Pasal 2

SPM Bidang Ketahanan Pangan terdiri dari 4 (empat) jenis pelayanan dasar :

- a. Ketersediaan dan Cadangan Pangan;
- b. Distribusi dan Akses Pangan;
- c. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan; dan
- d. Penanganan Kerawanan Pangan.

Pasal 3

- (1) Pelayanan Dasar SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diselenggarakan oleh seluruh perangkat daerah terkait ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan dalam bentuk indikator kinerja untuk target capaian Tahun 2015.

Pasal 4

Penjabaran indikator kinerja Pemerintah Daerah dalam target capaian Tahun 2015 :

- a. Ketersediaan dan Cadangan Pangan:
 1. Ketersediaan energi dan protein perkapita 90% pada Tahun 2015; dan
 2. Penguatan cadangan pangan 60% pada Tahun 2015.
- b. Distribusi dan Akses Pangan:
 1. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah 90% pada Tahun 2015; dan
 2. Stabilitas harga dan pasokan pangan 90% Tahun 2015.
- c. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan:
 1. Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) 90% pada Tahun 2015; dan
 2. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 80% pada Tahun 2015.
- d. Penanganan Kerawanan Pangan:

Penanganan daerah rawan pangan 60% pada Tahun 2015.

BAB III PENGORGANISASIAN

Pasal 5

Bupati bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Pasal 6

- (1) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, secara operasional dikoordinasikan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.
- (2) Penyelenggaraan SPM Bidang Ketahanan Pangan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi di bidangnya.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam perencanaan program pencapaian target standar pelayanan minimal.
- (2) Perencanaan program pencapaian target sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap sesuai petunjuk teknis SPM Bidang Ketahanan Pangan.

BAB V PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan wajib menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian pelayanan ketahanan pangan kepada Bupati.

- (2) Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan atas nama Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan teknis penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan.
- (3) Bupati wajib menyampaikan laporan teknis tahun kinerja penerapan pencapaian pelayanan Ketahanan Pangan ke Menteri terkait melalui Kepala Badan ketahanan Pangan Pusat.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 9

- (1) Untuk menjamin pelayanan dasar kepada masyarakat dilakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk.

Pasal 10

Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dijadikan bahan:

- a. masukan bagi pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan;
- b. pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan;

BAB VII
PENGEMBANGAN KAPASITAS
Pasal 11

- (1) Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan Daerah, dilakukan pengembangan kapasitas untuk mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan.
- (2) Pengembangan kapasitas untuk mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan atas nama Bupati.

Pasal 12

- (1) Pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilakukan melalui peningkatan kemampuan sistem kelembagaan, personil dan keuangan, oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peningkatan kemampuan sistem kelembagaan, personil dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya.

BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 13

Pendanaan untuk penerapan, pencapaian kinerja/target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sub sistem

manajemen, serta pengembangan kapasitas yang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintahan daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten sesuai kewenangannya.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 14

- (1) Pembinaan teknis penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan dilakukan sesuai petunjuk teknis.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan oleh Bupati kepada Badan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.

Pasal 15

Bupati bersama badan/instansi terkait melakukan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 16





Di luar jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan wajib menyelenggarakan jenis pelayanan sesuai kebutuhan, karakteristik, dan potensi daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

BAGIAN HUKUM
LAJIM KABUPATEN LAMANDAU

JABATAN	PARAF
WABUP	
SETDA	
ASISTEN	
KABBAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 15 - 2 - 2013

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 15 - 2 - 2013

BUPATI LAMANDAU,


MARUKAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2013 NOMOR ...288.....



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN
KETAHANAN PANGAN**

Komplek Perkantoran Bukit Hibul Telp. 0532-2071047 Fax. 0532-2071057 Nanga Bulik 74611

NOTA PERTIMBANGAN

Nomor : 526 / 161/ III / BPPKP-2013

Kepada Yth : BUPATI LAMANDAU
Dari : Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Lamandau
Tanggal : 26 Maret 2013
Perihal : Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan
Pangan Kabupaten Lamandau

Dasar : Peraturan Menteri Pertanian Nomor
65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan
Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pertimbangan : 1. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan
Daerah perlu adanya dukungan dari semua pihak;
2. bahwa untuk pelaksanaan Standar Pelayanan
Minimal Bidang Ketahanan Pangan Skala Daerah
dapat berjalan dengan baik secara efektif dan efisien
sebagaimana dimaksud huruf a perlu disusun Standar
Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan
Kabupaten Lamandau yang ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Lamandau.

Saran/Usulan : 1. terlampir disampaikan draf Peraturan Bupati
Lamandau tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten Lamandau;
2. disampaikan dengan hormat mohon pertimbangan
dan pengesahan lebih lanjut.

Demikian Nota Pertimbangan ini disampaikan dan atas perkenan Bapak
diucapkan terima kasih.

BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LAMANDAU	
SEKRETARIS :	
KABID :	Vm
KASUBBAG/ :	
KASUBBID :	PB
PELAKSANA :	d

Kepala Badan,

Ir. MALANO, MP
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19580626 198810 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Bukit Hibul

Nanga Bulik 74162

Nanga Bulik, Agustus 2013

K e p a d a

Nomor : 188/ / VIII / Huk / 2013

Yth. Bapak Bupati Lamandau

di-

Nanga Bulik

NOTA PENGAJUAN KONSEP KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU

- Disampaikan dengan hormat :
- Kepada Yth : Bapak Bupati Lamandau
- Dari : Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau
- Tentang : Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau
- Dasar : Nota Pertimbangan Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau
- Tata Naskah : SK ini telah sesuai dengan tata cara penulisan Produk Hukum Daerah yaitu No.12 Tahun 2011 dan PP No. 53 Tahun 2011.
- Lampiran : 1 (satu) berkas
- Kesimpulan : 1. Dari isi SK tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
2. Berdasarkan hasil koreksi dari Bag.Hukum maka SK ini dapat ditandatangani oleh Bapak Bupati Lamandau.

Demikian yang dapat kami sampaikan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Yth. Kp. Bupati

ASISTEN ADM. PEMERINTAHAN DAN KESRA
SETDA KABUPATEN LAMANDAAU,

*- Masliah sudah diteliti
- Masliah sudah tanggap.*

Drs. MURIADI, M.Si
NIP. 19690207 199012 1 001

LYG-13